

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data tentang bagaimana upaya rehabilitasi bagi penyalahguna maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Setiap orang dengan penggunaan narkoba, baik itu pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba memiliki karakteristik, masalah dan kebutuhan terapi dan rehabilitasi yang berbeda - beda. Karenanya layanan terapi dan rehabilitasi di harapkan dapat menawarkan berbagai komponen dasar dan jejaring layanan lain yang di sesuaikan dengan kebutuhan individual. Maka dari itu pelayanan rehabilitasi harus dapat menyesuaikan klien dengan tingkatannya masing - masing. Serta wewenang hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat dilakukan, karena juga melihat dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada terdakwa berserta syarat – syarat yang harus dipenuhi agar dapat direhabilitasi.

Rehabilitasi tersebut tentunya akan mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung salah satunya adalah dengan adanya dukungan keluarga yang berkeinginan untuk merehabilitasi penyakit tersebut. Dan faktor penghambat seperti halnya tidak mau terbukanya pecandu kepada boring-orang yang ingin menolong dan merehabilitasi dari narkoba tersebut sehingga hal itu membuat kemunduran dalam proses rehabilitasi dan merugikan pecandu tersebut

serta keluarga terdekatnya. Jadi faktor pendukung dan faktor penghambat ada dengan otomatis dalam suatu usaha rehabilitasi yang akan dilakukan.

4.2 Saran

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah Narkotika ini dengan membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah Narkotika yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional). Keberadaan BNN diharapkan mampu menekan permasalahan di bidang Narkotika. Pada kenyataannya keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifitasan BNN ini tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, kewenangan dan tugas dari BNN.

Selain itu masyarakat pun masih kurang mengerti tentang kualifikasi kasus yang seperti apa yang masuk dalam penanganan BNN karena seperti kita ketahui kasus Narkotika juga dapat ditangani oleh kepolisian. Satu contoh lagi adalah ketidaktahuan masyarakat tentang wajib lapor bagi pecandu Narkotika. Berdasarkan fakta - fakta yang ada di tengah masyarakat maka penulis mempunyai masukan agar BNN selaku badan yang menangani masalah Narkotika untuk lebih medekatkan diri kepada masyarakat dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN di lembaga-lembaga pendidikan.
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN di setiap wilayah di Indonesia dari yang terkecil.

3. Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak baik negeri maupun swasta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di setiap instansi.
4. Membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan untuk pasien yang sedang di rehabilitasi agar tumbuh kesadaran bahwa yang dilakukan selama ini adalah salah, dan bisa menyadari bahwa narkoba itu bisa merusak dirinya sendiri, dan di harapkan kedepannya apabila ada masalah pelariannya tidak menggunakan narkoba lagi. Dan untuk keluarga pasien peandu narkoba, keluarga diharapkan bisa mengawasi, mendukung dan memberi motivasi kepada klien yang menyalah gunakan narkoba. Karena dalam proses rehabilitasi klien membutuhkan banyak dukungan dan motivasi selain dari dirinya sendiri. Penyalah guna narkoba khususnya yang menjadi pecandu harus dipandang sebagai korban dari peredaran gelap narkoba. Karena statusnya korban maka penanganannya pun harus dimaksimalkan melalui program rehabilitasi medis.